

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Analisis Situasi

Koperasi Mina Samodra berkedudukan di Dusun Baron, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koperasi ini didirikan pada tanggal 4 September 1998 dengan Nomor Badan Hukum: 0313/BH/KDK.12.3/I/XII/98. Koperasi ini termasuk koperasi Primer.

Anggota koperasi Mina Samodra adalah kelompok masyarakat pesisir di wilayah sepanjang Pantai Baron. Diantara anggota koperasi ini adalah kelompok nelayan Mina Samodra dan kelompok pedagang ikan Mina Makmur. Jumlah anggota kelompok Mina Samodra ada 113 orang, sedangkan jumlah anggota kelompok pedagang ikan Mina Makmur ada 56 orang. Jumlah keanggotaan koperasi ini ada 122 orang.

Kelembagaan koperasi Mina Samodra terdiri atas: Pengurus ada 6 orang, Pengawas ada 2 orang, manajer ada 1 orang, karyawan ada 3 orang. Koperasi ini pernah mengadakan RAT pada tanggal 14 April 2006. Sumber keuangan yang merupakan modal sendiri terdiri dari: simpanan pokok Rp. 3.025.000,00; Simpanan wajib Rp. 7.042.500,00; cadangan Rp. 10.386.069,00; Donasi Rp. 8.164.000,00. Jumlah total sumber keuangannya adalah Rp. 28.617.569,00. Investasi jangka panjang berupa penyertaan di koperasi lain Rp. 39.663.993,00. SHU Rp. 5.088.525,00. Modal luar Rp. 144.731.909,00. Asset Rp. 178.438.000,00. Omset Rp. 265.100.820,00.

Status kesehatan Koperasi Mina Samodra oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Gunungkidul dinyatakan tidak aktif dan tidak sehat, namun demikian status badan hukum koperasi ini

## B. Permasalahan Mitra

Keberadaan koperasi di daerah pantai sangat diperlukan guna membangun kemampuan nelayan, pedagang ikan dan pengolah ikan dalam hal penyediaan sarana dan permodalan serta meningkatkan nilai tawar/posisi ekonomi. Adanya koperasi merupakan alternatif yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi nelayan, pedagang ikan dan pengolah ikan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Koperasi ini idealnya bisa memfasilitasi kegiatan masyarakat pesisir mulai dari kegiatan pra produksi meliputi: penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan modal, penyediaan perbekalan; kegiatan produksi meliputi pembiayaan kegiatan pelelangan ikan; dan kegiatan pasca produksi meliputi pemasaran hasil perikanan. Namun demikian, koperasi yang terdapat di daerah pantai Kabupaten Gunungkidul hanya memfasilitasi kegiatan masyarakat pesisir mulai dari kegiatan pra produksi meliputi: penyediaan sarana dan prasarana misalnya alat tangkap, penyediaan modal, penyediaan perbekalan misalnya BBM dan es; kegiatan produksi meliputi pembiayaan kegiatan pelelangan ikan. Sedangkan untuk kegiatan pasca produksi meliputi pemasaran hasil perikanan belum difasilitasi oleh koperasi (Ahdiana Yuni Lestari, dkk, 2011).

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sunardi (Ketua Kelompok Nelayan Mina Samodra) dan Ibu Ngatinah (Ketua Kelompok Pedagang Ikan Mina Makmur) pada tanggal 8 Januari 2013 menyatakan bahwa kelembagaan koperasi tersebut sudah tidak eksis lagi. Hal ini karena pengurusnya telah meninggal dunia. Namun demikian, masih ada asset-asset yang dimiliki oleh koperasi berupa peralatan kantor, etalase, dokumen administrasi dan kekayaan uang. Asset kekayaan uang digunakan untuk simpan pinjam anggota pada Kelompok Nelayan dan Kelompok Pedagang Ikan. Daftar anggota yang melakukan pinjaman masih ada. Kekayaan uang yang tersisa telah diserahkan pengelolaannya kepada Kelompok Nelayan Mina Samodra.

Dengan modal belum dicabutnya status Badan Hukum terhadap koperasi

... dan ... dan Ibu Ngatinah mewakili

anggota koperasi lainnya menginginkan agar kegiatan koperasi tersebut untuk diaktifkan kembali.

Bapak Sunardi dan Ibu Ngatinah mengatakan, jika koperasi hidup lagi, maka akan dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain: akan adanya komitmen dari para anggota koperasi tersebut berupa pembayaran hutang dari anggota akan diselesaikan dengan cara kesepakatan, perbaikan kelembagaan pengurus dan pengawas koperasi, penegasan pembayaran simpanan wajib dan simpanan pokok, menyeleksi kembali anggota koperasi yaitu anggota hanya dikhususkan bagi nelayan dan pedagang ikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan mitra, yaitu: **Kelompok Nelayan Mina Samodra dan Kelompok Pedagang Ikan Mina Makmur sebagai anggota Koperasi Mina Samodra Pantai Baron menginginkan kegiatan koperasi diaktifkan kembali dengan beberapa pertimbangan, sebagai berikut.**

1. Status badan hukum koperasi belum dicabut;
2. Adanya komitmen dari anggota koperasi;
3. Sebagian asset koperasi masih ada;
4. Sebagian pengurus dan anggota masih ada;
5. Sebagian pengurus dan anggota koperasi yang masih ada memandang koperasi banyak manfaatnya.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

- a. Anggota Kelompok Nelayan Mina Samodra dan kelompok pedagang ikan Mina Makmur bisa memahami arti penting koperasi dan bisa mengelola koperasi.
- b. Anggota kelompok nelayan Mina Samodra dan anggota kelompok pedagang ikan Mina Makmur mendapat motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai nelayan dan pedagang ikan serta bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai alternatif lain untuk memperoleh penghasilan.